

<b>Submission</b>	<b>Review Process</b>	<b>Revised</b>	<b>Accepted</b>	<b>Published</b>
27-02-2022	03-03 s/d 25-03-2022	19-04-2022	27-04-2022	30-04-2022

*Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.2, April 2022 (92-101)*

**Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang**

## **Dinamika Relasi Islam Dan Negara: Tinjauan Terhadap Kelompok Modernis dan Neo Modernis**

**Ravico**

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Kerinci

Email: ravicoiainkerinci@gmail.com

### **ABSTRACT**

The relationship between Islam and the state in the political journey in Indonesia has a journey and continues to be an endless debate or polemic. So that the next stage of the debate gave birth to two groups of Islamic political thought, namely the modernist and neo-modernist groups. The focus of the problem is how these two groups view the relationship between Islam and the state. This research is a descriptive-qualitative research with literature study and its stages. This study uses a historical approach to find analysis and answers to problems. The result of the research is that the main ideas of the two schools of modernism or neo-modernism in viewing Islam and the state must have fundamental differences, because theoretically, Islam and the state are difficult to find common ground. So that both are divided into 2 (two) thoughts, namely idealistic and realistic. However, in their idealistic framework, they both formulated a state system that was entirely based on Islamic knowledge.

*Keywords: Relations, Islam, and the State*

### **ABSTRAK**

Relasi Islam dan negara dalam perjalanan politik di Indonesia memiliki perjalanan dan terus menjadi perdebatan atau polemik yang tak bersedudahan. Sehingga thap selanjutnya perdebatan tersebut melahirkan dua kelompok pemikiran politik Islam yaitu kelompok modernis dan neo-modernis. Fokus permasalahannya ialah bagaimana kedua kelompok ini memandang hubungan Islam dan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitaitaif-deskripsi dengan studi kepustakaan dan tahapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk menemukan analisis dan jawaban terhadap masalah. Adapun hasil penelitian ialah pokok pemikiran kedua aliran modernisme ataupun neo-modernisme dalam memandang Islam dan negara pasti memiliki perbedaan mendasar, karena secara teoritis Islam dan negara sulit menemukan titiktemunya. Sehingga keduanya terbagi dalam 2 (dua) pemikiran, yaitu idealistik dan realistik. Akan

tetapi dalam kerangka pemikiran idealistiknya keduanya memformulasikan suatu sistem negara yang seluruhnya bersumber pada pengetahuan Islam.

Keywords: *relasi, islam, negara.*

## **PENDAHULUAN**

Artikel mengenai makna, pengertian serta fungsi Pancasila sudah jadi perbincangan sepanjang riwayat perpolitikan Indonesia, paling tidak semenjak kemerdekaan, persoalan tersebut sering menjadi kasatmata di politis dan akademik sampai saat ini (Douglas E Ramage, 2002). Terlebih lahirnya sebagian Partai Islam, permintaan diterapkannya syariat Islam di Provinsi Aceh (NAD), timbulnya kelompok yang mengatasnamakan Islam atas kejahatan mereka, kelompok dan organisasi Islam kanan, antara lain Pasukan Jihad, Hizbuz Tahrir, Jaringan Islamiyah serta Front Pembela Islam (FPI). Tidak hanya itu yang menjadi indikator perlunya kejelasan hubungan Islam dan negara dalam kehidupan berbangsa terrealisasi dengan menguatnya konsep syariat Islam dalam amandemen UUD 45 setiap ST MPR hasil pemilu 1999 (Suhelmi, 2002).

Hal tersebut, menimbulkan polemik dalam politik Indonesia di akhir tahun 1990-an. Perdebatan mengenai pandangan hidup dan rekam jejak politik yang terjadi dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, di antara lain perihal relasi Islam dan negara, peran TNI dalam politik, dan tatanan kerakyatan selaras dengan negara ini (Douglas E Ramage, 2002). Dengan demikian, terdapat jejak perjuangan umat Islam Indonesia dalam menanggapi persoalan Islam dan negara. Menurut M. Rusli Dermawan yang memisah jadi 4 fase. fase awal, 1912 hingga proklamasi kemerdekaan, fase kedua 1945- 1955, fase ketiga, 1955- 1965 serta fase keempat 1965 hingga saat ini (Karim, 2002).

Perbincangan ini mulai faktual semenjak dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai usaha perencanaan kemerdekaan yang diharapkan bersama, dan mendapat persetujuan dari kolonial Jepang. Perihal ini pula diklaim dalam pidato Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada Parlemen Jepang tahun 1944 yang merespon dan menjanjikan kemerdekaan Indonesia dalam "waktu dekat" (Noer, 1987).

Bila dikaji secara mendalam mengenai gesekan antara Islam dan negara di Indonesia ini telah berlangsung cukup lama sebelum kemerdekaan yaitu adanya desakan kolonial Jepang dan Belanda, akan tetapi melacak rumor konsepsi istilah negara Islam di Indonesia bukanlah pekerjaan gampang, dalam catatan sejarah hanya pemimpin-pemimpin Sarekat Islam (SI) seperti Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan Surjopronoto yang mengkonsep suatu supremasi ataupun pemerintahan Islam di akhir tahun 1920- an (Suhelmi, 2002).

Sukiman mengenakan sebutan *een eigen Islamietisch bestuur onder een eigen vlag* (Suatu kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri) di lain sisi, Surjopronoto memakai istilah *een Islamietsche regeering* (Suatu Pemerintahan Islam). Konsep tersebut dipakai untuk menghasilkan supremasi Islam di Indonesia yang substansinya

sebagai sarana menggapai kedaulatan (Suhelmi, 2002). Dalam kaca mata penulis, mungkin wacana dan filosofi mengenai negara Islam saat itu masih belum ditulis dengan cara mendetail oleh tokoh-tokoh Islam, alhasil dalam konferensi BPUPKI pada 1945 konsep tersebut terkesan begitu faktual dibahas sebab peristiwa ini baru muncul pertama kalinya dalam pentas politik Indonesia.

Akar polemik antara hubungan Islam dan negara tidak lepas dari adanya pertarungan ideologi saat itu diantara kelompok nasionalis dan Islam (Ma'arif, 1996). Kalangan nasionalis merupakan golongan yang berpendirian kalau *ad-Din wa ad-Daulah* (agama dan negara) harus dipisahkan dengan jelas dan proporsional, dalam pandangannya peranan agama hanya mengelola syariat yang berhubungan dengan kehidupan alam baka serta hal individu saja, Sebaliknya negara memang menggambarkan permasalahan politik yang berhubungan dengan duniawi (Mangkusasmito, 1970). Sedangkan kalangan Islam disaat itu berpendirian kalau agama (Islam) tidak bisa dipisahkan dari hal ketatanegaraan, sebab Islam bagi tidak hanya menata hubungan antara orang dengan Tuhan saja, juga mengenai hubungan sesama lingkungan, manusia, dan alam semesta (Anshary, 1981).

Dari konteks tersebut di atas, tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia menggambarkan polemik panjang yang tidak sempat habis untuk selalu dikaji serta diteliti. Islam yang selaku agama mayoritas di Indonesia dalam cara terbentuknya suatu negara di Indonesia jadi begitu lemah apabila dikaji dengan Islam yang ekstrim. Akan namun, kalau Islam di kaji dalam pemikiran konservatif, Islam di Indonesia sudah berhasil menanamkan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari dan berbangsa. Dalam nilai-nilai luhur kebangsaan terselip didominasi nilai-nilai Islam pada skema ketatanegaraan di Indonesia. Berangkat dari perkiraan tersebut penulis tertarik guna menganalisis histori hubungan Islam dan negara dan pemikiran para tokoh politik Islam di Indonesia.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Tulisan Moh Dahlan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia hasil penelitiannya menggambarkan historis-normatif, Rasulullah saw. sudah mengkonsep Negara Madinah yang bersumber pada Piagam Madinah yang spiritnya berlandaskan nash al-Qur'an, bukan negara Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dengan cara harfiah. Para ulama yang jadi penggagas negara Indonesia juga sudah merumuskan Pancasila- sebagaimana termaktub dalam prolog UUD -NKRI 1945- selaku konstruksi sempurna dalam mendirikan hubungan agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan negara bisa meningkat dengan cara dinamis-dialektis. Subsistensi norma agama diaplikasikan sesudah diundangkan dan serupa Pancasila dan UUD- NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, relasi antara agama dan negara yang ideal bisa dibangun berlandaskan tipologi simbiotik maupun dinamis-dialektis.

Artikel yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari dengan tema relasi negara dan agama di Indonesia, dalam artikel tersebut dijelaskan kedekatan negara dan Islam di Indonesia diwarnai oleh ketegangan serta moderasi. Dengan begitu hubungan negara dan Islam

di Indonesia tidak senantiasa ditempuh melalui alur ketegangan yang berkelakuan kekerasan, akan tetapi ketegangan itu bisa diatur secara inovatif lewat alur moderasi dan keterbukaan.

Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni yang berjudul; hubungan agama dan negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tulisannya menganalisis mengenai hubungan agama dan Negara bagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ikatan antara agama dan Negara tetap menampilkan suatu dampak hukum di Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, menekankan jika Negara dengan sebutan Konstitusi mengurus hal agama dan keyakinan, alhasil memperkenalkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang selaras. Negara dengan cara aktif dan energik wajib menunjang tiap individu-individu alhasil terciptanya aman penganut berkepercayaan dan terlaksana lah hubungan ideal yang di harapkan oleh pembangun negara.

Berdasarkan beberapa artikel di atas yang membedakan artikel peneliti dengan tulisan sebelumnya yakni fokus pembahasan perbandingan pada tipologi pemikiran mengenai relasi hubungan Islam dan negara dari para pemikir politik islam di Indonesia dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka dengan teknik deskriptif yaitu memaparkan pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan dipakai merupakan metode kualitatif- deskriptif. Metode deskriptif dipakai buat menerangkan fakta- fakta, sifat- sifat, dan ikatan antar kejadian yang diselidiki dengan cara analitis, aktual, dan cermat dari sampel penelitian melalui persepsi yang tepat (Ravico, 2019).

Dalam penelitian yang dikaji, metode penelitian yang dipakai ialah studi pustaka (*library research*), yang lebih mengutamakan materi bibliotek selaku akar utamanya guna menghimpun data yang relevan dengan subjek ataupun kesimpulan permasalahan yang sedang dicermati (Maharani et al., 2022).

selanjutnya, pendekatan yang dipakai yakni pendekatan historis ialah suatu pendekatan dengan analisis waktu lampau dengan cara analitis dan faktual, dengan menghimpun, menilai, mengecek dan mengesistensikan bukti- bukti guna menegakkan kebenaran dan mendapatkan kesimpulan yang kokoh. Untuk menganalisa informasi penulis memakai metode deskriptif yakni dengan metode mengungkapkan dan menguraikan dasar- dasar ulasan dengan cara global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinamika politik Islam saat ini di Indonesia tidak ter dari aktivitas reaktualisasi, di antara lain dipengaruhi konsep pembaharuan Muhammad Abduh yang lebih rasional-liberal, kemudian konsep tersebut di Indonesia bercampur dengan paham Wahabiyyah yang lebih kearah skriptural-formal (Abdurrahman, 1995). Dilain pihak, masih kuatnya madzhab yang dipertahankan oleh para kyai lewat pondok pesantren, yang dianggap

sebagai asas tradisional Islam. Dengan terdapatnya dialektika modernis versus tradisional pada akhirnya melahirkan gagasan neo- modernisme Islam Indonesia.

Sebelum dibahas, penulis ingin memperjelas antara Islam dan pandangan Islam. Menurut Moslem Abdurrahman “Islam” merupakan ajaran, sementara itu “gagasan Islam” merupakan bukti individual yang diperoleh dari konstruksi seorang terhadap perintah obyektif Tuhan (Abdurrahman, 1995). Selaku bukti individual pandangan Islam dapat berubah-ubah cocok dengan kondisi serta kemajuan uraian seorang itu kepada Tuhan. Namun, untuk memahami figur pemikir Islam perlu memahami kerangka *ijtihad*. Asumsi penulis menerangkan bahwa sesuatu perihal yang lazim selama histori kemerdekaan Indonesia diskusi hubungan agama dan negara memperoleh pendapat pembahasan yang tajam dan kritik karena permasalahan tersebut masuk kategori *ijtihad* dalam menguasai teks Tuhan.

Pada tahun 1940- an hingga 1990- an kerap berlangsung polemik perihal permasalahan itu, Seperti di bahas sebelumnya. Sementara itu polemik tersebut telah sempat mendapatkan titik temunya, yakni dalam konsep “Piagam Jakarta”, yang setelah itu dianulir sehari sesudah proklamasi. Usaha pemecahan permasalahan tersebut pada kongres konstituante yang telah dipotong oleh Soekarno lewat Dekrit 1959. Begitu pula yang berlangsung pada era rezim Orde Baru, yang berencana menutupi terbukanya diskusi tentang permasalahan tersebut.

Diawali polemik antara Soekarno dan Natsir, kesimpulannya Islam menentukan jalannya sendiri dalam kehidupan sos-politiknya dengan metode yang dapat dikatakan formalistik, dan diakui. Dalam pemikiran lazimnya, tahapan ini sudah meletakkan posisi Islam sebagai antagonistik vis-a- vis negara dengan segala implikasinya (Effendy, 2000).

Kesimpulannya, pemikir Islam Indonesia generasi kedua (sejak tahun 1970-an), sering dianggap sebagai golongan “Islam kultural”. Dalam pemikiran Islam politik menggambarkan objek yang sulit dipahami yang disebabkan jejak sejarah kelam. Sehingga generasi kedua ini tidak menetapkan Islam untuk dijadikan suatu pandangan hidup, dan mementingkan pada aspek “transformasi sosial” yang diselaraskan pada kepentingan yang spesifik. Di antara lain pandangan Nurcholish Madjid mengenai desakralisasi; Abdurrahman Wahid tentang ide Pribumisasi Islam (Abdurrahman Wahid, 1989), Dawam Rahardjo yang berfokus pada masyarakat pedesaan lewat pondok pesantren; serta Munawir Sjadzali yang menekankan perlunya memandang Islam dalam konteks Indonesia (Effendy, 2000).

Dalam pemikiran penulis, sebenarnya jika diamati dari pandangan politik, kegiatan Islam kultural dan Islam politik memiliki pertemuan, sebab golongan ini menempatkan dasar-dasar politik yang berazas demokratis, dengan mementingkan aspek keseimbangan, egalitarianisme dan musyawarah yang berprinsip pada nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, Munawir Sjadzali mengkategorikan hubungan Islam dan negara ke dalam 3 (tiga) kategori:

- a. Aliran konservatif, aliran beraasumsi Islam merupakan agama yang sempurna dalam menata kehidupan manusia termasuk juga kehidupan bernegara, oleh karena itu, tidak terdapat alibi merelaikan keduanya. Para pelopor aliran ini yaitu Abu A'la Al- Maududi dan Rasyid Ridha.
- b. Aliran modernis, aliran ini beranggapan kalau Islam tidak memiliki konsep ketatatanegaraan yang detail namun terdapat poin etika kehidupan bernegara. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah M. Husein Haikal.
- c. Aliran sekuler, aliran ini beranggapan tidak ada hubungan antara Islam dengan negara. Karena Nabi Muhammad s.a.w tidak sempat memimpin serta mendirikan negara. Tokoh aliran ini yaitu Thaha Husein dan Ali Abd al- Raziq (Sjadzali, 1991).

Aliran di atas merupakan priode awal, dalam priode saat ini, terdapat klasifikasikan lagi menjadi 2 aliran yaitu modernis dan neo- modernis. Pengklasifikasian ini dilatarbelakangi oleh pandangan politik Islam di Indonesia yang tidak bebas dari hubungan dialektis antara gerakan tradisionalis dan modernis. Dalam pemikiran politik Islam, kalangan modernis umumnya memakai pendekatan sistemis yang kemudian disebut kalangan idealis, sedangkan golongan neo- modernis memakai pendekatan kultural yang lazim diucap kalangan realistik ataupun akomodasionis.

Konsekuensinya modernisme Islam, lazimnya menerapkan nilai- nilai kerakyatan pada golongan intelektual Muslim pra- kemerdekaan. Menurut Mukti Ali, keberadaan pemikiran modernisme disebabkan oleh kemunduran umat Islam yang diakibatkan telah menanggalkan akar prinsip al-Qur'an. Oleh karena itu, golongan modernisme mengajak umat Islam untuk "kembali pada al- Qur'an dan sunnah secara murni" (Noer, 1983). Menanggapi respon terhadap Barat, kalangan modernisme telah merancang suatu *apologia* lewat "ideologisasi Islam" bahwa Islam adalah agama yang *kaffah*.

Perspektif ini harus dihadapkan pada gagasan M. Natsir. Tokoh ini termasuk dalam tokoh modernis sebab gagasannya yang rasional- fundamental. Dalam pandangan penulis dapat dikatakan rasional- fundamental sebab M.Natsir membenarkan bahwa Islam memiliki unsur- unsur demokrasi, dalam artian demokrasi merupakan konsep yang berlandaskan pada kerakyatan atau dengan kata lain, oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat- (M. AS. Hikam, 1999), di sisi fundamentalnya, M. Natsir bersikap keras menempatkan Islam sebagai dasar negara, dengan maksud agar prinsip Islam dapat diselenggarakan secara utuh dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Konsep gagasan modernisme mengenai Islam dan negara condong bersifat konvensional, bebas dan demokratis sosial (Effendy & Ali, 1986). Di Indonesia dalam pandangan Dawam Rahardjo karakteristik yang muncul dari golongan modernisme ialah "apologik", pemurnian dan "skripturalistik" (Rahardjo, 1993), sedangkan Liddle mengemukakan bahwa istilah modernisme politik memiliki 2 karakteristik, pertama, "skripturalistik" -yaitu masih diperlukan tatanan negara Islam dan diperlakukannya hukum Islam; kedua, "substansialis" -yaitu mengutamakan isi daripada tatanan.

Perlu ditekankan Kembali bahwa yang diartikan modernisme dalam kajian ini merupakan Gerakan pembaharuan pemikiran yang bermaksud mengutamakan pemerintahan Islam, dengan tidak menutup pemikiran politik sistem Barat selama tidak berlawanan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam catatan sejarah embrio kalangan ini telah sebelum Orde Baru lahir, yakni Masyumi dan Muhammadiyah (Karim, 2002).

Masyumi dan Muhammadiyah merupakan kedua organisasi yang memiliki pandangan serupa mengenai rancangan negara, menurut tokoh-tokoh modernis, Islam dan negara terdapat relasi integral, namun bukan berarti menyangkal sistem Barat dengan cara keseluruhan. Sebab menurut M. Natsir bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang konkrit dan sempurna, sehingga konsep negara Islam yang didirikan dapat mengadopsi sistem Barat selama tidak berlawanan dengan nilai-nilai Islam.

Pada intinya gerakan modernisme mendukung negara Islam sebagai sebuah ideologis, sebab secara tekstual, al-Qur'an dan Sunnah sudah membuktikan perangkat dasar negara yang bisa diaplikasikan di zamannya. Tidak hanya itu, masih terdapat alasan-alasan lain yang hendak ditelaah dalam ayat berikutnya.

### **Perspektif Neo Modernisme**

Pola gagasan neo-modernisme sangat serupa dengan pemikiran Fazlur Rahman, menurutnya walaupun di masa modern gagasan modernisme memberikan kontribusi positif kepada kebangkitan Islam, namun gerakan ini masih menunjukkan kelemahan tertentu, diantaranya minimnya metodologi dalam memaknakan al-Qur'an dan Sunnah, dan terlalu apriori kepada kemampuan gagasan Islam konvensional (Karim, 2002).

Lebih lanjut, Nurcholis Madjid menerangkan bahwa menanggalkan adat-istiadat lama akan memunculkan kesimpulan yang melompat (*jump to conclusion*), maksudnya mengambil pokoknya saja tanpa menguasai kerangka belakangnya (Karim, 2002), meminjam istilah H.A.R. Gibb, ia mengomentari kalangan modernisme Islam golongan ini menurutnya, akan berbahaya *intellectual impoverishment* (pemiskinan intelektual), sebab pemikiran-pemikirannya kerap kali terperangkap pada cara pengambilalihan konsep-konsep Barat. Namun kalangan neo-modernisme memakai kaidah Islam klasik, sebagai prinsip pengembangan pemikirannya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik.

Neo-Modernisme merupakan aliran pandangan yang melaksanakan usaha untuk mendapatkan titik temu antara kalangan Islam modernis dengan kalangan Islam tradisional. Di Indonesia sendiri ide neo-modernisme Islam diawali sejak tahun 1970-an, yang didasari sebagai gagasan generasi sesudah modernisme yang berkiblat pada Islam politik, kemudian tahun 1980-an generasi ini lebih dikenal dengan Islam kultural (Effendy, 2000).

Menurut Greg Barton, terdapat 5 karakteristik yang muncul dari gerakan neo-modernisme.

*“Pertama, neo modernisme merupakan gerakan pemikiran revolusioner yang memiliki tindakan positif kepada kemodernan, transformasi dan pembangunan. Kedua,*

*gerakan ini sungguh bertentangan dengan fundamentalisme yang menganggap Barat sebagai bahaya bagi umat Islam. Neo- modernis justru membela gagasan bebas Barat, tetapi juga mengajukan argumentasi kalau Islam juga memiliki kepedulian yang serupa kepada gagasan Barat semacam kerakyatan dan hak- hak asas manusia. Ketiga, neo- modernisme Islam mengarfimasi semangat sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab menurutnya al- Qur' an dan Sunnah tidak sempat memerintahkan mendirikan negara Islam. Keempat, neo- modernisme sangat mengutamakan pemahaman Islam yang terbuka, inklusif dan bebas, khususnya dalam merespon pluralisme warga. Kelima, neo- modernisme senantiasa berijtihad dalam membuat sintesis antara khazanah gagasan Islam tradisional dengan gagasan- gagasan Barat hal ilmu- ilmu sosial serta humoniora” (Masdar, 1999).*

Banyak penulis yang mengklasifikasikan tokoh-tokoh Muslim Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali dan Dawam Rahardjo dalam kalangan neo-modernis. Corak pemikiran neo-modernisme dihadapkan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid, dia seseorang neo-modernis yang berlatarbelakang sosial berasal dari kalangan tradisional, walaupun Abdurrahman Wahid sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan penguasa di tahun 1990-an, namun dia dikategorikan mampu mengakomodasi sistem sosial yang resmi di Indonesia.

Dalam melihat relasi negara dan Islam, kalangan ini lebih memakai pendekatan kultural, yaitu menempatkan Islam sebagai “aspek komplementer” guna meningkatkan politik, sosio-ekonomi, dan moralitas bangsa (Effendy, 2000). Di antara kalangan neo-modernis yang paling mendukung pendekatan kultural ini adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, walaupun keduanya tidak memiliki pemikiran yang sama secara universalnya, namun mereka mengetahui secara historis bahwa ekspresi Islam ideologis tidak pernah berhasil.

Tidak hanya itu, dalam pemikiran Abdurrahman Wahid Islam di Indonesia hanya dijadikan sebagai alternatif, yaitu Islam hanya diideologikan, sehingga peranannya dapat terdistorsi yang timbulkan bukanlah bentuk yang lebih melainkan bentrok mendatar dan intimidasi dari disintegrasi bangsa, hal yang juga didukung oleh pemikiran Nurcholish Madjid, menurutnya kalau Islam bukanlah sebuah pandangan hidup, karena opini Islam selaku pandangan hidup hanya akan membandingkan Islam setara dengan ideologi- ideologi lainnya yang terdapat di bumi.

Walaupun begitu, bukan berarti pemikir neo- modernisme ini menyampingkan pandangan agama dalam politik, sebab dalam pemikirannya selalu memikirkan pandangan fiqih. Perihal ini nampak dalam pandangan Abdurrahman Wahid yang mengusulkan konsep-konsep dan kebijaksanaan pemerintah wajib selaras dengan ketentuan- ketentuan fiqih, dalam kaidah fiqihnya", Pemimpin manutun *bi al- Maslahah*"( kebijaksanaan kepala penguasa wajib menjajaki keselamatan masyarakat)".

Pokok pemikiran kedua aliran ini, modernisme ataupun neo-modernisme dalam memandang agama dan negara pasti memiliki perbedaan, secara teoritis agama dan negara kedua gagasan prinsipnya terbagi 2, yaitu idealistik dan realistik. Di dalam kerangka pemikiran idealistik diformulasikan suatu sistem negara yang seluruhnya



bersumber pada pengetahuan Islam. Golongan inilah yang setelah itu memakai Islam sebagai “usulan alternatif” dan berikutnya pembuat kategorikan dalam “golongan modernis”. Sedangkan pandangan realistik lebih menempatkan Islam sebagai “aspek komplementer”, yang menitik beratkan pada akar bukan pada wujud formal, dan disusun sesuai dengan kategori sebagai kalangan neo-modernisme (Suhelmi, 2002).

Sebenarnya kedua golongan tersebut menyadari bahwa di dalam al- Qur’an ataupun Sunnah memanglah tidak ada menerangkan atau membahas secara konkrit untuk mendirikan negara Islam, akan tetapi sikap politiknya masing-masing kalangan berbeda. Golongan modernis lebih menggunakan pendekatan Islam politik dalam kehidupan bernegara, sebab untuk mengesahkan syari’ah tentu memerlukan kekuatan politik dan yang memiliki kekuatan itu adalah negara, sementara itu negara dalam sudut pandang mereka merupakan pengawal syari’ah.

Sementara generasi kedua, neo-modernisme lebih berfokus pada Islam kultural, dan tidak tertarik dengan pendekatan Islam politik tetapi yang meletakkan syari’ah sebagai aturan nilai masyarakat dalam kehidupan bernegara, sebab pada dasarnya agama merupakan hal individu yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun (Amien Rais, 1987).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika Islam dan negara di Indonesia dari sudut pandang pemikiran kelompok modernis dan neo modernis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika diamati dari pandangan aktivitas Islam kultural, politik, dan Islam politik memiliki titik temu, disebabkan gagasan ini menempatkan konsep kehidupan berpolitik yang demokratis, dengan mementingkan aspek musyawarah, egalitarianisme dan keseimbangan yang diselenggarakan pada spirit Islam

Gerakan modernisme menyokong negara Islam sebagai ideologis, sebab menurutnya al-Qur’an dan Sunnah sudah membuktikan sebagai dasar negara yang bisa diaplikasikan di zamannya baik secara tektual. Tidak hanya itu, terdapat tujuan lain yang hendak ditelaah dalam ayat berikutnya.

Kelompok neo modernism memandang hubungan Islam dan negara, golongan memakai pendekatan kultural, yaitu meletakkan Islam sebagai “aspek komplementer” guna meningkatkan politik, sosio-ekonomi, dan moralitas bangsa. Di antara golongan neo-modernis yang mendukung pendekatan kultural ini ialah Abdurrahman Wahid, dan Nurcholis Madjid.

pokok pemikiran kedua aliran modernisme ataupun neo-modernisme dalam memandang Islam dan negara pasti memiliki perbedaan mendasar, karena secara teoritis Islam dan negara sulit menemukan titiktemunya. Sehingga keduanya terbagi dalam 2 (dua) pemikiran, yaitu idealistik dan realistik. Akan tetapi dalam kerangka pemikiran idealistiknya keduanya memformulasikan suatu sistem negara yang seluruhnya bersumber pada pengetahuan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (1995). *Islam Transformatif* (2nd ed.). Pustaka Firdaus.
- Abdurrahman Wahid. (1989). *Pribumisasi Islam” dalam Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. P3M.
- Amien Rais. (1987). *Cakrawala Islam* (Mizan (ed.)).
- Anshary, E. S. (1981). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler, tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1949-1959*. Pustaka Salman.
- Douglas E Ramage. (2002). *Percaturan Politik di Indonesia:Demokrasi Islam dan Ideologi toleransi*. Mata Bangsa.
- Effendy, B. (2000). *Politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (2nd ed.). Mizan.
- Effendy, B., & Ali, F. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam*. Mizan.
- Karim, M. R. (2002). *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (1st ed.). Tiara Wacana Yogya.
- M. AS. Hikam, D. (1999). *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Ma’arif, A. S. (1996). *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Mangkusamito, P. (1970). *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Refleksi*. Hudaya.
- Masdar, U. (1999). *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran politik*. CV. Rajawali.
- Noer, D. (1987). *Partai Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Pustaka Utama Grafiti.
- Rahardjo, M. D. (1993). *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Mizan.
- Rani, H., Yazwardi, Y., & Mikail, K. (2022). Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Muhammad Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v3i01.8960>.
- Ravico, R. (2019). Menelusuri Tradisi Lisan Parno (Pangku Parbayo) Adat Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci Sebagai Wujud Identitas Masyarakat. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3395>
- Sjadzali, M. (1991). *Islam dan Tata Negara*. UI-Press.
- Suhelmi, A. (2002). *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir* (1st ed.). Teraju.